

PEDOMAN TEKNIS – PELAKSANAAN - KAMPANYE

Kpt 171/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016, 52 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (1) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2016.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012; KPT KIP Aceh Utara No. 6 Tahun 2016.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2016.
- Lamp : 48 hlm.